



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Alamat: Jalan Norman Umar No 43 A Telp. (0527) 61046 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan
Email : diskominfo@hsu.go.id Website : diskominfo.hsu.go.id Kode Pos 71415

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

NOMOR 500.12.12/624 /DISKOMINFOSANDI/2025

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

- Menimbang:
- a. bahwa Informasi Publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1190);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 88);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 64);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 25);

19. Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 100.3.3.2/300/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Hulu Sungai Utara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.
- KEDUA : Daftar Informasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Daftar Informasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, menjadi acuan bagi Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Sekretariat PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menyelenggarakan pelayanan Informasi Publik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara c.q. DPA-SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 17 Oktober 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Selaku
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI



JONY RAKHMAN

Tembusan :

1. Bupati Hulu Sungai Utara;
2. Wakil Bupati Hulu Sungai Utara;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Kepala Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Direktur Rumah Sakit Kabupaten Hulu Sungai Utara;
5. Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Hulu Sungai Utara;
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) Kabupaten Hulu Sungai Utara;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 500.12.12/ **624** /DISKOMINFOSANDI/2025
TANGGAL **17** OKTOBER 2025
TENTANG
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Bandwidth Management; Kode Akses Elektronik; Sistem Keamanan Elektronik; Perangkat Jaringan	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik c. Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. d. Pasal 2 Ayat (1) huruf g dan ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	Dapat menimbulkan kerugian investasi kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual.	Dapat melindungi kerugian investasi kepentingan umum atau kerugian keuangan negara, melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual.	10 tahun atau selama kode masih digunakan.
2. IP Address	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. c. Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi.	Dapat melindungi perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi.	10 Tahun atau selama kode masih digunakan.

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	d. Pasal 2 ayat (1) huruf g dan ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
3. Data Perangkat Jaringan dan Server; Data Topologi Jaringan; Data Sistem Keamanan Jaringan; Source Code Aplikasi; Data Dokumen Sistem Aplikasi; Data Frekuensi pada Setiap Site yang dimanfaatkan; Database Aplikasi; Sistem Aplikasi;	a. Pasal 17 huruf c dan huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. c. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. d. Pasal 2 ayat (1) huruf g dan ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	Dapat merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa.	Dapat melindungi keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa.	10 tahun atau selama masih digunakan.
4. Identitas Pelapor; Isi Laporan dan Dokumen Pengaduan Masyarakat	a. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/04/M.PAN/3/2008 Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/3/2008 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Penyalahgunaan oleh pihak lain; dan Masyarakat enggan untuk melakukan pengaduan/ pelaporan.	Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan; Masyarakat menjadi tidak ragu dalam melakukan pengaduan/ pelaporan karena merasa dilindungi.	Tidak terbatas, kecuali pada kondisi tertentu sesuai peraturan.

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Identitas Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	a. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; b. Pasal 24, Pasal 33 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; c. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban; d. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas, kecuali pada kondisi tertentu sesuai peraturan.
6. Spesifikasi Pengadaan Barang/ Jasa yang sedang berjalan.	Pasal 17 huruf c dan i Undang-Undang 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Menghindari konflik	Dapat dibuka setelah proses pengadaan selesai dan diumumkan di LPSE

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
 PERSANDIAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
 Selaku
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI


 JONY RAHMAN